



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 9/HK.01.01/K.KL-05/01/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KOTA TARAKAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Tarakan; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tarakan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Tarakan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor : 9/RT.02/K.KL-05/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pembina dan Pengarah PPID :
 - 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

- b. Tim Pertimbangan PPID :
 - 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 - 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Penanggung jawab / Atasan PPID :
 - 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 - 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas pelayanan informasi :
 - 1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktifitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjk/materi Informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan putusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 04 Januari 2025
Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto,S.Pd

Lampiran 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Nomor : 9/HK.01.01/K.KL-05/01/2025
Tanggal : 04 Januari 2025
Tentang : Penetapan Tim Keterbukaan Informasi
Publik Badan Pengawas Pengawas
Pemilihan Umum Kota Tarakan

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KOTA TARAKAN**

NO	NAMA	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM KIP
1	2	3	4
1.	Riswanto, S.Pd	Ketua	Pembina
2.	Johnson, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	A. Muh. Saifullah	Anggota	Tim Pertimbangan
4.	Rahmat Nur, S.E., M.H	Plt. Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5.	Wiwiek, S.H	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Siti Hadijah, S.H	Staf	Petugas Layanan Informasi
7.	Puji Hermanto, S.H	Staf	Petugas Layanan Informasi
8.	Ady Setiawan, S.Sos	Staf	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 04 Januari 2025
Ketua Bawaslu Kota Tarakan



Riswanto,S.Pd